

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses hidup dan kehidupan manusia di muka bumi, kedua jenis tersebut sangat mendambakan pasangan hidup. Mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam suatu bentuk ikatan yang sah melalui jenjang pernikahan.¹

Dalam Terminologi Islam, perkawinan disebut dengan istilah nikah, yaitu suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Sedangkan dalam Hukum Islam Perkawinan adalah sebuah akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami istri.³

¹Syarifuddin Latief, *Status Hukum Pernikahan Wanita Diluar Nikah dan Anaknya, Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp, 2012), h. 1.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media: 2006), h. 59.

Suatu perkawinan yang dapat dikatakan sah apabila perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Apabila perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan agama dan peraturan yang ada, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Ketika perkawinan tersebut telah terjadi dan telah dilakukan akad nikah antara laki-laki dan perempuan, maka timbul pula lah akibat-akibat dari perkawinan tersebut seperti adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, anak, serta timbullah akibat hukum terhadap harta benda yang diperoleh dari perkawinan tersebut.

Pada dasarnya, suatu perkawinan diharapkan agar dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai mati oleh suami istri. Namun dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, artinya bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan di putusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalur keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya.⁴

Salah satu sebab putusnya perkawinan dapat terjadi dikarenakan *fasakh*, diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun penyebab *fasakh* yaitu, misalnya suami istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara susuan, sejak diketahuinya hal itu, maka

⁴Putri Maharani, *Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan)*, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga. Vol. 40, No. 2, Agustus 2018), h. 123.

hubungan perkawinan mereka menjadi batal, meskipun misalnya telah mempunyai keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri yang bersangkutan. Perkawinan itu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan.

Akhir-akhir ini banyak terjadi penyimpangan dari perkawinan seperti poligami, poliandri, perkawinan sirih, perkawinan kontrak, maupun perkawinan sedarah. Seperti halnya perkawinan sedarah yang lebih dikenal dengan sebuah perkawinan *incest*. Perkawinan sedarah (*incest*) merupakan suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, saudara perempuan sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁵ Terlepas dari polemik perkawinan *incest* di atas, yang sangat perlu mendapatkan perhatian adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan tersebut. Pada dasarnya tidak seorang pun ketika lahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan. Secara biologis tidak ada seorang pun anak yang telah lahir tanpa adanya bapak.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

⁵Ayu Karmila, *Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orangtua Yang Sedarah (Incest) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015), h. 3 .

optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia sejak masih dalam kandungan saja pun mereka memiliki hak untuk hidup. Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan dengan jelas terkait kedudukan anak dari hasil perkawinan *incest* atau anak sumbang begitu pula dalam Hukum Islam. Di dalam Pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun ingin disebutkan akan dijelaskan lebih lanjut oleh dalam Peraturan Pemerintah terkait kedudukan anak, tetapi sampai sekarang yang dinantikan tak kunjung dibentuk oleh pemerintah.

Oleh karena itu sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan mendalam untuk menganalisis status kedudukan anak dari hasil perkawinan *incest* sehingga hak anak tersebut dapat diperjuangkan sebagaimana seharusnya yang ia terima. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul :

”Status Anak Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah status anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perspektif Hukum Islam.

Dari pokok masalah tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
2. Faktor-faktor apakah yang mendasari tentang pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
3. Bagaimanastatus anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?

C. Defenisi Operasional

Guna menghindari perbedaan pengertian terhadap suatu istilah dan membatasi fokus pembahasan, di dalam penelitian ini ditetapkan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

Status anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) merupakan suatu kedudukan keturunan (anak) hasil dari suatu perkawinan dimana perkawinan ini dibatalkan karena adanya ikatan kekeluargaan (sedarah). Perkawinan sedarah atau (*incest*) berasal dari Bahasa latin *incestus* yang berarti murni. *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya. Istilah *incest* juga dianggap suatu hubungan melalui jalur pernikahan antara sesama anggota keluarga atau pernikahan sedarah.⁶

⁶Nazaruddin Lathif, "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 06, No.02, Juli-Desember 2020, h.3.

Pembatalan Perkawinan adalah suatu perkawinan yang dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ketentuan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah yang disahkan oleh parlemen.⁸ Dan Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan di akhirat.⁹

Berdasarkan uraian pada variabel penelitian status anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perspektif Hukum Islam adalah suatu penelitian pustaka yang menganalisis bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan sedarah (*incest*) dengan menggunakan Undang-undang tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis mekanisme pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.
 - b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari tentang pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22.

⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. III, Cet. II; Jakarta:Balai Pustaka, 2002), h. 1245.

⁹Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta:GramaSurya, 2015), h. 22.

- c. Untuk menganalisis status anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian bisa sebagai *outcomes* yaitu manfaat secara luas atau juga menambah ilmu baru.¹⁰ Adapun kegunaan penelitian ini terbagi ke dalam dua unsur, yaitu: Kegunaan Teoritis, yakni hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan atau menambah pengetahuan dan juga wawasan dalam bidang hukum Islam khususnya pembatalan perkawinan dan perkawinan sedarah (*incest*).
- b. Kegunaan Praktis, yakni hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi para praktisi dan penegak hukum yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini berisi uraian hasil penelusuran tentang penelitian yang telah atau pernah dilakukan oleh orang lain akan tetapi memiliki tema yang sama. Untuk mempermudah pembahasan, peneliti mengaitkan beberapa judul karya ilmiah terdahulu yang mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini akan tetapi, memiliki pokok pembahasan yang berbeda. Adapun sumbernya yaitu berasal dari karya akademik dan artikel ilmiah.

Pertama, Khoiruddin Nasution, dalam buku yang berjudul “Hukum Perkawinan”, tahun 2013. Dalam buku ini membahas tentang perkawinan, yang benar

¹⁰Sri Kumalaningsih, *Metode Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Cet. I; Malang: UB Press, 2012), h. 103.

sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun penelitiannya dalam buku ini lebih membahas tentang perkawinan.¹¹ Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada status anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perspektif Hukum Islam.

Kedua, Syarifuddin Latif, dalam buku yang berjudul “ Status Hukum Pernikahan Wanita Diluar Nikah dan Anaknya, Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, tahun 2012. Dalam buku ini membahas tentang status hukum pernikahan seorang wanita diluar nikah dan anaknya perspektif hukum adat dan hukum Islam.¹² Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada status anak yang lahir dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perspektif Hukum Islam.

Ketiga, Artikel Ilmiah yang disusun oleh Vela Ade Elviana dan dkk mahasiswi fakultas hukum Universitas Islam Malang dengan judul “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan KUH Perdata”. Dalam artikelnya membahas tentang bahwa perkawinan dapat dinyatakan batal terhadap perkawinan sedarah. Menurut Undang-undang perkawinan jika perkawinan telah batal, terdapat anak maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai anak sah, menurut KUH Perdata jika terdapat itikad baik dalam melangsungkan perkawinan, meski telah dibatalkan perkawinannya akan tetap akibat yang sah terhadap mereka berdua serta anaknya. Dalam rangka pemeliharaan anak, kedua orangtua tetap memiliki kewajiban. Berbeda dengan skripsi yang penulis

¹¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia, 2013).

¹²Syarifuddin Latief, *Status Hukum Pernikahan Wanita Diluar Nikah dan Anaknya, Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 1.

bahas, yaitu lebih kepada status anak dari pembatalan sedarah yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam.¹³

Keempat, Artikel Ilmiah yang disusun oleh Suriah Pebriyani Jasmin Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dengan judul "Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan". Dalam artikelnya membahas permasalahan tentang status anak yang lahir dari perkawinan sedarah dan sesusuan. Perkawinan sedarah dan sesusuan termasuk dalam kategori perkawinan yang diharamkan dan berimplikasi pada pembatalan perkawinan. Karena suatu perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan tidak boleh dipermainkan. Karena dalam suatu perkawinan tidak hanya mengikat hubungan satu laki-laki dengan satu perempuan, melainkan mengikat semua keluarga besar yang ada dalam nasab keluarga dan perkawinan.¹⁴ Berbeda dengan skripsi yang penulis bahas, yaitu lebih kepada Status anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perspektif Hukum Islam dimana di dalam Perspektif Hukum Islam menggunakan sumber dari ayat-ayat al-Qur'an, hadist, serta pendapat para ulama.

Kelima, Tesis yang disusun oleh Muh. Khoeruddin Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN) 2017 dengan judul "Pernikahan Sedarah (*Incest Taboo*) Dalam Perspektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 Dan Sosiologi (Studi Kasus Atas Tiga Keluarga)". Dalam tesis ini fokus penelitian

¹³Vela Ade Elviana dan dkk, *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan KUH Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27, No. 4, Januari 2021, h. 566

¹⁴Suriah Pebriyani Jasmin, *Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan*, Al-Risalah, Vol. III, No. 1, Januari-Juni 2017, h. 21.


lebihkepada perkawinan sedarah yang dilakukan oleh keluarga dengan metode penelitian lapangan.¹⁵ Berbeda dengan skripsi yang penulis bahas, yaitu Status anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perspektif Hukum Islam.

F. Kerangka Pikir

Sri Kumalaningsih menjelaskan bahwa kerangka pikir merupakan kegiatan yang bertujuan membuat suatu konsep bagaimana hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.¹⁶

¹⁵Muh.Khoeruddin, *Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) Dalam Perspektif Hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974 dan Sosiologi (Studi Kasus Atas Tiga Keluarga)*, (Tesis Fakultas Syariah Program Sarjana Salatiga 2017), h. 3.

¹⁶Sri Kumalaningsih, *Metode Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, h. 104.



Gambar 1.1

Berdasarkan skema di atas memberikan pemahaman bahwa dalam penulisan skripsi ini terkait dengan Status anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perspektif Hukum Islam. Setelah itu merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digunakan sebagai dasar hukum yang saling terkait dengan judul penulis yang menyangkut masalah status anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perspektif Hukum Islam. Berdasarkan masalah tersebut maka yang akan dibahas yaitu tentang bagaimana sebenarnya status anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perspektif Hukum Islam dan Apa akibat yang ditimbulkan dari perkawinan sedarah.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁷

Istilah “penelitian hukum” terdiri dari dua kata, yakni: “penelitian” dan “hukum”. Asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sementara, “hukum” diartikan norma yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur seluruh masyarakat dan mengatur negara serta terdapat sanksi yang tegas. Lebih jauh, kata “penelitian” yang dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*seach*”, “*re*” berarti kembali dan “*seach*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati. Dengan demikian, penelitian hukum atau “*legal*

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed. I, (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1.

reseach”berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹⁸

Untuk sampai pada rumusan yang tepat mengenai kajian tersebut, metodologi yang digunakan adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁹ atau bahan hukum primer, karena jenis penelitian tersebut sesuai dengan objek yang dibahas.

2. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

¹⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, h. 1.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 13.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan data yang diperoleh dari perpustakaan.²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan- putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam dan peraturan lain yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku yang membahas mengenai Pembatalan Perkawinan dan Perkawinan Sedarah (*incest*).
- 2) Buku yang membahas mengenai penelitian hukum.
- 3) Artikel, skripsi dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai pembatalan perkawinan dan pencegahannya serta perkawinan sedarah (*incest*).
- 4) Skripsi dan tesis yang membahas mengenai perkawinan sedarah yang dilakukan oleh keluarga dengan metode penelitian lapangan. ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Hukum Islam dan Sosiologi.

3. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.

sistematis.²¹ Adapun instrumen penelitiannya adalah dengan menggunakan buku, jurnal, media online serta perundang undangan yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data yang valid, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara penelitian pustaka (*library research*) atau studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²² *Library research* dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, bersumber dari undang-undang yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan perceraian, buku, artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, jurnal, media cetak maupun media elektronik seperti internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya membaca literatur-literatur tersebut kemudian membuat kutipan langsung dan tidak langsung selanjutnya menganalisisa sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip dari Peter memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan Aris Toteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor

²¹Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Teras, 2011), h. 47.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. VII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 21.

(pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus, dari kedua premis itu ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.²³

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis bahan hukum secara deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian yang ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan hasil penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 74.